



Nomor : B/2222/PD.02/2026 Jakarta, 9 Oktober 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Koordinasi Pelaksanaan Percepatan
perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Yth.

Daftar Penerima Undangan Terlampir
di

Tempat

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 20 Juli 2026 agar pemerintah semakin hadir dan menjangkau masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, serta arahan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2026, Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, seiring piloting digitalisasi Program Perlindungan Sosial yang sedang diperluas ke 258 Kabupaten/Kota, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Percepatan perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan piloting di daerah dan Gerakan Nasional Perlinsos Digital, termasuk mekanisme pendaftaran masyarakat, peran dan dukungan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan di Daerah, maupun mekanisme koordinasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan piloting. Adapun kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 12 Oktober 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat Kegiatan : Zoom Meeting: <https://kemendagri-go-id.zoom.us/j/98649155437?pwd=nViV1Vj5wnwFaXbDz8jaJlM0BQUnyf.1>
Meeting ID: 986 4915 5437
Passcode: DUKCAPIL
Agenda : Koordinasi Pelaksanaan Percepatan perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat hadir secara langsung. Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Mensuseno (081290909591).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB
selaku Koordinator I Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah



Tembusan:

1. Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP);
2. Menteri PANRB Selaku Wakil Ketua I KPTDP;
3. Menteri Komunikasi dan Digital Selaku Wakil Ketua II KPTDP; dan
4. Sekretaris Kementerian PAN RB selaku Sekretaris Eksekutif KPTDP.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
6. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/ Wali Kota se-Jawa Tengah;
13. Komandan Komando Distrik Militer se-Jawa Tengah;
14. Kepala Kepolisian Resor se-Jawa Tengah;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota Se-Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota Se-Jawa Tengah;
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
20. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah;
21. Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota Se-Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten/kota Se-Jawa Tengah.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**